



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana tugas Kepegawaian Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian.
- b. perencanaan pengembangan kepegawaian Daerah.
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pengelolaan administrasi, informasi, manajemen dan data kepegawaian.
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- g. penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- h. penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pengelolaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang dan Pengembangan Pegawai
 - d. Bidang Mutasi Pegawai
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan program, data, keuangan umum, kepegawaian, dan tatalaksana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan
 - b. penyusunan program, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah serta pembuatan dan pengelolaan data kepegawaian bagi PNS Kabupaten Barito Kuala melalui sistem informasi dan manajemen kepegawaian
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan serta pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, pelaporan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 2 Bidang Pengembangan Pegawai

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perencanaan dan penetapan formasi, pengadaan dan pengembangan karir pegawai serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 8 ayat (1) Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penetapan formasi, pengadaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Karir, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penetapan formasi dan pengadaan pegawai, serta pengembangan karir pegawai.
- b. Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan, mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3 Bidang Mutasi Pegawai

Pasal 10

- (1) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pengelolaan administrasi mutasi umum dan kepangkatan Pegawai ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 10 ayat (1) Bidang Mutasi Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi mutasi umum pegawai.
 - b. pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai.

Pasal 11

Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Mutasi Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi mutasi umum kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- b. Sub Bidang Kepangkatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri sipil.

Paragraf 4 Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai

Pasal 12

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai tugas melakukan pembinaan kesejahteraan dan disiplin pegawai, pengelolaan pensiun serta kedudukan hukum pegawai ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 12 ayat (1) Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan kesejahteraan dan disiplin serta pensiun pegawai.
 - b. pembinaan kedudukan hukum pegawai.

Pasal 13

Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas melakukan pembinaan materiil pegawai, pemberian penghargaan, tanda jasa, pembinaan mental dan peningkatan motivasi kerja serta pengelolaan pensiun pegawai.
- b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai, mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan pembinaan kedudukan hukum pegawai.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Badan Kepegawaian Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 23**

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal